



# KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA 2021

# RENJA

## RENCANA KERJA



*Kritik & Saran :*

*Email : kecsungaipinang01@gmail.com*

*Fanpage : Kecamatan Sungai Pinang*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Rancangan Akhir Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini dibuat sebagai pedoman kerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021, berisi tentang kebijakan program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk mencapai program dan kegiatan tersebut, Kecamatan Sungai Pinang perlu menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif. Selanjutnya keterpaduan dan sinkronisasi baik diantara kegiatan dalam suatu program maupun antar program perlu dilakukan secara terarah untuk mendorong terwujudnya visi dan misi Kecamatan Sungai Pinang yaitu **“Kecamatan Sungai Pinang Prima dalam Pelayanan Melalui Partisipasi Aktif dan Profesionalisme SDM”**.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari yang diharapkan serta masih banyak kekurangan, maka kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif bagi penyempurnaan penyusunan ini.

Samarinda, Pebruari 2020

Camat,



Hj.Siti Hasanah,S .Sos,M .Si  
NIP. 19660707 198803 2 019

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SURAT KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINANG	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	37
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	54
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	55
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2021	58
BAB IV PRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	70
BAB V PENUTUP	77



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SUNGAI PINANG**  
**JL. MAYJEN D.I PANJAITAN (0541) 201250 – 201251**  
**S A M A R I N D A**

---

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT SUNGAI PINANG**  
**NOMOR : 800/ 49 /400.05**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ( RENJA )**  
**KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA**  
**TAHUN 2021**

**CAMAT SUNGAI PINANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) pasal 137 Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ayat ( 2 ) huruf a pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Sungai Pinang tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2020.

- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Republik Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- c. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
- g. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 - 2025;
- h. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021;
- j. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; dan
- k. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021;
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini bertugas menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021;
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- Keempat : Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 31 Desember 2019

Camat,



Hj. Siti Hasanah, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660707 198803 2 019

Tembusan Yth :

1. Walikota Samarinda Cq. Kabag. Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Set Kota Samarinda.
2. Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda.
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Camat Sungai Pinang Nomor : 800 / / 400.05 Tentang  
Tim Penyusun Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Sungai Pinang

---

---

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ( RENJA )  
KECAMATAN SUNGAI PINANG  
TAHUN 2021**

Ketua:

Camat Sungai Pinang

Sekretaris :

Sekretaris Camat Sungai Pinang

Kelompok Kerja :

I. Sekretariat :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan
  - Koordinator : Kasubag Program dan Keuangan
  - Anggota : Staf Sub Bagian Program dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum
  - Koordinator : Kasubag Umum
  - Anggota : Staf Sub Bagian Umum

II. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Koordinator : Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Anggota : Staf Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

III. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

- Koordinator : Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
- Anggota : Staf Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

IV. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- Koordinator : Kasi Ekonomi dan Pembangunan
- Anggota : Staf Seksi Ekonomi dan Pembangunan

V. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban


- Koordinator : Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
- Anggota : Staf Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

VI. Seksi Pelayanan Umum

- Koordinator : Kasi Pelayanan Umum
- Anggota : Staf Seksi Pelayanan Umum

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : Desember 2019

Camat,



Hj. Siti Hasanah, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660707/198803 2 019



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SUNGAI PINANG**  
JL. MAYJEN D.I PANJAITAN (0541) 201250 – 201251  
**S A M A R I N D A**

---

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT KECAMATAN SUNGAI PINANG**  
**NOMOR : 800/ 50 /400.05**

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA ( RENJA ) KECAMATAN SUNGAI PINANG**  
**TAHUN 2021**  
**CAMAT KECAMATAN SUNGAI PINANG**  
**KOTA SAMARINDA**

- Menimbang : a. Sesuai Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2016 – 2021;
- d. Bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Rencana Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Camat Kecamatan Sungai Pinang tentang Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2019.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- l. Undang-undang Republik Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- c.. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- i. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);
- j. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);
- l. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Kecamatan;
- m. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2008 Penyebaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda;
- n. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN SUNGAI PINANG TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN 2020.

## Pasal 1

- (1) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2016-2021 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
  
- (2) Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2021.

## Pasal 2

Sistematika RENJA Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan
  - a. Latar Belakang
  - b. Landasan Hukum
  - c. Maksud dan tujuan
  - d. Sistematika Penulisan
  
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu
  - a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  - b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - d. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah
  - e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
  
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
  - a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  - b. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
  - c. Program dan Kegiatan
  
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
  
- BAB V : Peutup.

## Pasal 3

RENJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.

Ditetapkan di : Samarinda

pada tanggal : 31 Desember 2019

Camat



Hj. Siti Hasanah, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660707 198803 2 019

Tembusan Yth :

1. Walikota Samarinda Cq. Kabag. Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Set Kota Samarinda.
2. Kepala Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda.
4. Arsip.

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 263 disebutkan bahwa, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penentuan Renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.

Renja OPD Kecamatan Sungai pinang Tahun 2021 merupakan bagian dari RKPD dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dan seluruh program kegiatan tahunan OPD Kecamatan Sungai Pinang. Renja OPD disusun untuk memberikan informasi data bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan bagi OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan evaluasi kinerja OPD. Renja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro rencana pelaksanaan program kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan tahun men datang akan makin mendekat pada ke tataran clean government dan good governance.

Renja Kecamatan Sungai Pinang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2016-2021 dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2016-2021. Adapun visi Kecamatan Sungai Pinang seperti yang tertuang dalam Renstra adalah :

**“Kecamatan Sungai Pinang Prima dalam Pelayanan Melalui Partisipasi aktif dan Profesionalisme SDM”.**

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Kecamatan Sungai Pinang tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan aparatur Kecamatan;
2. Meningkatkan kualitas, sarana dan prasarana dan komitmen dalam pelayanan publik;
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan Pembangunan.

Renja Kecamatan Sungai Pinang dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Sungai Pinang tahun 2020 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kecamatan Sungai Pinang khususnya dan Kota Samarinda pada umumnya.

**1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Renja Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun 2021 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

- Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - h. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);
  - i. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
  - j. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021;
  - k. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  - l. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021;
  - m. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
  - n. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; dan
  - o. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda.
  - p. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah.
- b. Mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 ( satu ) tahun.
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Pinang tahun 2021 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda tahun 2021.
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut ( Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ) :

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN Sebelumnya, berisi tentang:

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Pinang
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III	:	TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI PINANG
		3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
		3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sungai Pinang
		3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Sungai Pinang
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI PINANG
BAB V	:	PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**  
**KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN 2020**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2019 dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang**

Renja Kecamatan Sungai Pinang pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Pinang selama tahun 2019 dan Tahun 2020 ( berjalan ). Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output) , hasil (outcome), manfaat (benefit ) dan dampak (impact). Adapun evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Sungai Pinang tahun 2020 dan capaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Sungai Pinang dan**  
**Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020 ( Tahun Berjalan)**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD berjalan Tahun 2019 ( tahun yang lalu/n-2)		Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2020 ( tahun berjalan/n-1)		Catatan	
					Target	Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian		Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11	12
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome: Pelayanan Administrasi perkantoran	100 Persen	79,84	100	71,09	71,09	100	0	0	
	1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output: Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	36 rekening	58,16	100	57,09	57,09	100	0	0	
	2) Penyediaan alat tulis kantor	Output: Tersedianya Alat Tulis Kantor	4 jenis	100	100	91,03	91,03	100	0	0	
	3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4 dokumen	87,84	100	68,49	68,49	100	0	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD berjalan Tahun 2019 (tahun yang lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2020		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian (%)	
4)	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Output: Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 jenis	100	100	100	100	0	0		
5)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output: Penyediaan peralatan dan penerangan kantor	12 jenis	0	0	0	100	0	0		
6)	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Output: Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	100 persen	99,61	100	100	100	0	0		
7)	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Output: PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	45 kali	96,78	100	88,20	100	0	0		
8)	Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman	Output: Tersedianya Makanan dan Minuman	100 persen	16,48	100	63,93	100	0	0		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD berjalan (tahun yang lalu/n-2)		Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2020		Catatan
					Target	Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian (tahun berjalan/n-1)	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome : Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara	100 Persen	87,23	100	82,83	100	0	0	
	9) Pemeliharaan rutin / Berkala gedung kantor	Output : Terpeliharanya gedung kantor	100 persen	99,97	100	83,53	100	0	0	
	10) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Output: Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang dipelihara rutin/ berkala	100 persen	70,15	100	67,89	100	0	0	
	11) Pemeliharaan rutin / Berkala perlengkapan peralatan kantor	Output : Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	100 persen	91,56	100	97,06	100	0	0	
	12) Pemeliharaan rutin / Berkala Rumah dinas	Output : Terpeliharanya Rumah dinas	100 persen	0	100	0	100	0	0	
	13) Penyediaan Gedung Kantor	Output : Tersedianya Sarana bangunan tempat kerja	100 persen	0	100	0	100	0	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD berjalan (tahun yang lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2020		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian (%)	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Outcome: Prosentase Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya Output: Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	100 Persen	0	100	0	0	100	0	0	
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Outcome: Persentase Dokumen Nilai Evaluasi AKIP Output : Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP dan Laporan Keuangan)	100 persen	99,72	100	99,87	99,87	100	0	0	
5.	Program Peningkatan	Outcome: Persentase	100 Persen	0	100	0	0	100	0	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD berjalan (tahun yang lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2020 ( tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
	<b>Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>									
	16) Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Output : Aparatur yang diikuti sertakan Bimtek / pelatihan	12 Orang	0	100	0	100	0	0		
<b>6.</b>	<b>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	<b>Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>99,16</b>	<b>100</b>	<b>68,53</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	15 ) Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Sungai Pinang	Output : Persentase Terselenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas	100 Persen	98,46	100	99,34	100	0	0		
		Output : Persentase Terpenuhiya Kegiatan Kantor bidang Kesekretariatan	100 Persen	98,46	100	99,34	100	0	0		
		Output: Persentase Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Ekonomi dan Pembangunan	100 Persen	98,46	100	99,34	100	0	0		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD berjalan Tahun 2019 (tahun yang lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
		Output: Persentase Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Ekonomi dan Pembangunan	100 Persen	98,46	100	99,34	99,34	100	0	0	
		Output: Persentase Terselenggaranya kegiatan tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban	100 Persen	98,46	100	99,34	99,34	100	0	0	
		Output: Persentase Terselenggaranya pembinaan terhadap masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	100 Persen	98,46	100	99,34	99,34	100	0	0	
		Output: Persentase Terselenggaranya kegiatan peningkatan lingkungan hidup	100 Persen	98,46	100	99,34	99,34	100	0	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD berjalan (tahun yang lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
16)	Penunjang Kegiatan Kelurahan Bandara	Output : Persentase terselenggaranya kegiatan Kelurahan Bandara	100 Persen	100	100	86,32	86,32	100	0	0	
17)	Penunjang Kegiatan Kelurahan Temindung Permai	Output : Persentase terselenggaranya kegiatan Kelurahan Temindung Permai	100 Persen	99,07	100	99,55	99,55	100	0	0	
18)	Penunjang Kegiatan Kelurahan Gunung Lingai	Output : Persentase terselenggaranya kegiatan Kelurahan Gunung Lingai	100 Persen	100	100	99,89	99,89	100	0	0	
19)	Penunjang Kegiatan Kelurahan Mugirejo	Output : Persentase terselenggaranya kegiatan Kelurahan Mugirejo	100 Persen	98,54	100	97,49	97,49	100	0	0	
20)	Penunjang Kegiatan Kelurahan	Output : Persentase terselenggaranya kegiatan	100 Persen	98,90	100	99,35	99,35	100	0	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD berjalan (tahun yang lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2020		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian (%)	
	Sungai Pinang Dalam	Kelurahan Sungai Pinang Dalam									
	21) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandara	Output : Persentase jenis kegiatan pembangunan Sapras Kelurahan Bandara yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	0	100	0	0	100	0	0	
	22) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temindung Permai	Output : Persentase jenis kegiatan pembangunan Sapras Kelurahan Temindung Permai yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	0	100	23,20	23,20	100	0	0	
	23) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Lingai	Output : Persentase jenis kegiatan pembangunan Sapras Kelurahan Gunung Lingai yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	0	100	40,73	40,73	100	0	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD berjalan (tahun yang lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
24)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mugirejo	Output Persentase jenis kegiatan pembangunan Sapras Kelurahan Mugirejo yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	0	100	27,82	27,82	100	0	0	
25)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Output : Persentase jenis kegiatan pembangunan Sapras Kelurahan Mugirejo yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	0	100	38,28	38,28	100	0	0	
26)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandara	Output : Persentase jenis kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandara yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	0	100	33,38	33,38	100	0	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD berjalan Tahun 2019 (tahun yang lalu/n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2020		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian ( tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian (%)	
	26) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai	Output : Persentase jenis kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Temindung Permai yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	0	100	97,78	97,78	100	0	0	
	27) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai	Output : Persentase Kelurahan Gunung Lingai yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan baik	6 jenis kegiatan	0	100	89,28	89,28	100	0	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD berjalan Tahun 2019 (tahun yang lalu/n-2)		Target Program/ Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Dengan Tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian	
	28) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo	Output : Persentase Kelurahan Mugirejo yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan baik	6 jenis kegiatan	0	100	86,90	86,90	100	0	
	28) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Output : Persentase Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan baik	6 jenis kegiatan	0	100	77,15	77,15	100	0	

Penjelasan Tabel :

1. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun 2019, Total belanja Sebesar Rp. 17.026.571.700,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.733.628.600,- dan Belanja Langsung Rp. 7.292.943.600,- . Alokasi belanja langsung digunakan untuk 4 Program dan 26 Kegiatan ;
2. Realisasi Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Kecamatan Sungai Pinang Tahun berjalan 2019 Sebesar Rp. 14.672.254.028,- ( 86,18 % ) dari Total Pagu anggaran Sebesar Rp. 17.026.571.700,- terdiri dari Belanja Langsung Rp. 5.806.745.998,-( 79,62 % ) dan Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 8.866.508.030,- ( 91,09 % ) ;
3. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun 2020, Total belanja Sebesar Rp. 18.827.046.100 ,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.636.108.100,- dan Belanja Langsung Rp. 10.190.938.000,- . Alokasi belanja langsung digunakan untuk 4 Program dan 37 Kegiatan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang.**

Kinerja perangkat Kecamatan Sungai Pinang dalam memberikan pelayanan publik belum efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang ideal. Oleh karena itu perlu sebuah evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja perangkat Kecamatan Sungai Pinang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu faktor-faktor yang menghambat perangkat Kecamatan Sungai Pinang dalam melakukan kinerja pelayanan publik ke dalam beberapa sub bagian, diantaranya yaitu rendahnya produktivitas karyawan dimana masih belum terlatihnya tenaga-tenaga terampil dalam melaksanakan tugas pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga memerlukan pelatihan-pelatihan mengenai tugas yang harus dilakukan.

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang  
Kota Samarinda

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
I	INDIKATOR PROGRAM KECAMATAN SUNGAI PINANG												
	I. Pelayanan Administrasi Perkantoran												
			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	58,16	57,09	12 Bulan	12 Bulan		
			Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	91,03	12 Bulan	12 Bulan		
			Tersedianya barang cetakkan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	87,84	68,49	12 Bulan	12 Bulan		
			Tersedianya alat listrik, instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	100	12 Bulan	12 Bulan		
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	12 Bulan	12 Bulan		
			Terselenggaranya rapat dan konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,61	100	12 Bulan	12 Bulan		
			Pembayaran Honorarium tenaga honorer, pengelola kegiatan keuangan dan barang	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	85,21	88,20	12 Bulan	12 Bulan		

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,97	83,53	12 Bulan	12 Bulan	
			Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta suku cadang	19 unit	19 unit	19 unit	19 unit	70,15	67,89	12 Bulan	12 Bulan	
			Terpeliharanya perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	91,56	97,06	12 Bulan	12 Bulan	
			Terpeliharanya Rumah dinas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	12 Bulan	12 Bulan	
			Tersedianya Sarana tempat kerja	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	12 Bulan	12 Bulan	
	3. Peningkatan Disiplin Aparatur		Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	117 orang	117 orang	117 orang	117 orang	0	0	117 orang	117 orang	
	4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kerja, Pengukuran Kerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP dan Laporan Keuangan	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	99,72	99,87	9 Dok	9 Dok	
	5. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Jumlah kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	0	0	12 orang	12 orang	
	6. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan		Persentase terpenuhinya kegiatan kantor bidang Kesekretariatan	100 %	100 %	100 %	100 %	98,46	99,34	100 %	100 %	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	
			Persentase kegiatan tata Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban	100 %	100 %	100 %	100 %	98,46	99,34	100 %	100 %	
			Persentase terselenggarany Pembinaan dan Pemberdayaan Masy. Untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	100 %	100 %	98,46	99,34	100 %	100 %	
			Persentase terselenggaranya koordinasi kegiatan Ekonomi dan Pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	98,46	99,34	100 %	100 %	
			Persentase terselenggaranya kegiatan Peningkatan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	100 %	100 %	98,46	99,34	100 %	100 %	
			Persentase terselenggaranya kegiatan Kelurahan Bandara	100 %	100 %	100 %	100 %	100	86,32	100 %	100 %	
			Persentase terselenggaranya kegiatan Kelurahan Temindung Permai	100 %	100 %	100 %	100 %	99,07	99,55	100 %	100 %	
			Persentase terselenggaranya kegiatan Kelurahan Gunung Lingai	100 %	100 %	100 %	100 %	100	99,89	100 %	100 %	
			Persentase terselenggaranya kegiatan Kelurahan Mugirejo	100 %	100 %	100 %	100 %	98,54	97,49	100 %	100 %	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	
			Persentase terselenggaranya kegiatan Kelurahan Sungai Pinang Dalam	100 %	100 %	100 %	100 %	98,90	99,35	100 %	100 %	
<b>II INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>												
1	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)			86 %	89 %	91 %	98 %	100 %	100 %	89 %	91 %	
2	Persentase Keluhan/ Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindak lanjuti			75 %	78 %	90 %	100 %	100 %	100 %	85 %	90 %	
3	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang tepat waktu			78 %	78 %	86 %	90 %	100 %	100 %	78 %	86 %	
4	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Representif			12	12	12	12	100 %	100 %	12	12	
5	Persentase jumlah Kelurahan yang menerapkan Program HBS/ PHBS			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
6	Prosentase Pos Kamling yang Aktif			78 %	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %	80 %	85 %	
7	Prosentase Kegiatan Monitoring K 3 ( Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan )			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
8	Presentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Sungai Pinang			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	
9	Prosentase program/ Kegiatan dari usulan masyarakat (Kelurahan) yang direkomendasikan di Tingkat Kecamatan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
10	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan			24	24	24	24	100 %	100 %	24	24	

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda. Organisasi Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dimana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan Kepolisian Negara.
- c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait ;
- d. Pengkoordinasian penyelenggara kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal agar bersinergis;
- e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintah kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian Standar pelayanan maksimal; dan
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekda secara berjenjang.

#### **A. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 terdiri dari:

## **1. Camat**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat dalam melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan;
- 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- 8) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan;
- 9) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 10) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat sebagaimana dimaksud merupakan unsur staf Kecamatan yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas camat dalam Menyusun Kebijakan dan Penkoordinasian Seksi di Lingkup Kecamatan untuk merumuskan perencanaan kecamatan dengan menyelenggarakan pelayanan administratif.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang dalam menyelenggarakan kegiatannya berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan ;
- c. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan ;
- d. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi dan pengaduan masyarakat;
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
- f. Menyusun rencana kebutuhan alat – alat kantor, barang inventaris kantor, barang inventaris kantor / rumah tangga;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- h. Melaksanakan pengadaan , pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventaris barang;
- i. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- o. Menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian Informasi;
- p. Memfasilitasi seksi dalam menyusun Standar Operasional Prosedur( SOP ), Standar Pelayanan Minimal ( SPM ), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM );
- q. Memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
- r. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- t. Melaksanakan Sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagian lingkup Sekretariat yang merupakan unsur pelaksana administratif sekretariat sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya;

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian :

- 1) Umum dan Kepegawaian; dan
- 2) Program dan Keuangan;

Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1). Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan:
  - a) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
  - b) Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja );
  - c) Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - d) Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
  - e) Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi - seksi kecamatan;
  - f) Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi seksi - seksi;
  - g) Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di Kecamatan;
  - h) Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama di lingkup Kecamatan;
  - i) Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;

- j) Menghimpun Laporan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- k) Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran Kecamatan;
- l) Mengoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen dan Pelaksanaan Perubahan AnggaranKecamatan;
- m) Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
- n) Melaksanakan Sistem Akuntansi pengelolaan Keuangan Kecamatan;
- o) Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- p) Menyusun Rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- q) Menyusun neraca Kecamatan;
- r) Mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan;
- s) Menyusun Laporan keuangan Kecamatan;
- t) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- u) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- v) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan dokumen/bahan teknis bidang keuangan ;
- b) Pengelola administratif keuangan, perbendaharaan, dan penggajian ;
- c) Pelaksanaan pengelola anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber dana lainnya yang sah;
- d) Penghimpunan data dan penyusunan rencana anggaran Kecamatan;
- e) Pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan dengan sektor terkait;
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelola keuangan dan kegiatan; dan

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- 2). Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan:
- a) Pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program;
  - b) Monitoring;
  - c) Evaluasi; dan
  - d) Pelaporan;

Sub Bagian Perencanaan Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan Kecamatan;
- b) Penyusunan rencana strategi dan rencana kerja tahunan kecamatan;
- c) Penyusunan indeks kepuasan masyarakat/standar pelayanan publik dan/atau lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan / atau lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik;
- d) Penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah;
- e) Penyusunan jadwal kegiatan rutin kecamatan;
- f) Penyelenggara monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 3). Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan:
- a) Kegiatan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan;
  - b) Perlengkapan dan pemeliharaan; dan
  - c) Humas dan pengaduan masyarakat.

Sub Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 17 mempunyai fungsi :

- a) Pengelola urusan tata usaha, surat menyurat, dan kearsipan;
- b) Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
- c) Pengelolaan urusan kepegawaian;
- d) Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e) Penyelenggaraan administrasi pengaduan masyarakat; dan

- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub bagian pada sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pelaksana operasional administratif.

Pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab sesuai arahan Kepala Sub Bagian masing-masing.

### **3. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban sertatugas-tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b) Perumusan kebijakan;
- c) Koordinasi;
- d) Perencanaan program dan pelaporan bidang pemerintahan umum; dan
- e) Ketentraman dan ketertiban.

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;
- b) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;
- d) Pelaksanaan pencatatan monografi kecamatan;
- e) Pelaksanaan administrasi pemilihan umum;
- f) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b) perumusan kebijakan;
- c) Koordinasi; dan
- d) Perencanaan program dan pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
- b) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
- d) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

## 5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang kebersihan dan lingkungan hidup umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b) Perumusan kebijakan;
- c) Koordinasi; dan
- d) Perencanaan program dan pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
- b) Pelaksanaan penyuluhan bidang kebersihan, penghijauan dan lingkungan hidup;
- c) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
- e) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kebersihan dan lingkungan hidup;

- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang ekonomi dan pembangunan dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b) Perumusan kebijakan;
- c) Koordinasi; dan
- d) Perencanaan program dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang ekonomi dan pembangunan;
- b) Pelaksanaan penyuluhan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;
- c) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang

- pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sarana prasarana di wilayah kecamatan;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang perekonomian dan pembangunan;
  - e) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang perekonomian dan pembangunan;
  - f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - g) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
  - h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **7. Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum sebagai unsur pelaksana teknis manajemen Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kedinasan di bidang pelayanan umum dan tugas umum pengkoordinasian baik intern maupun ekstern lingkup Kecamatan dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangan Camat dalam wilayah kerjanya sesuai dengan norma, standar dan prosedur manajemen kewilayahan yang searah kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan:

- a) Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b) Perumusan kebijakan;
- c) Koordinasi; dan
- d) Perencanaan program dan pelaporan bidang pelayanan umum.

Seksi Pelayanan Umum dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang pelayanan umum;

- b) Pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan dan legalisasi;
- c) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pelayanan umum;
- d) Pelaksanaan pelayanan informasi, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e) Penyiapan bahan penyusunan data statistik demografi Kecamatan;
- f) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang pelayanan umum;
- g) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang pelayanan umum;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan kedinasan untuk memimpin dan membina bawahannya, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan tepat waktu mengenai pelayanan teknis manajemen kewilayahan atas penyelenggaraan kegiatan urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat, urusan ketentraman dan ketertiban umum, urusan ekonomi dan pembangunan, urusan kesejahteraan rakyat dan urusan tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Camat sesuai kebijakan umum Daerah.

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pelaksanaan operasional teknis.

Pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan tugas dan fungsinya sesuai arahan Kepala Seksi masing-masing.

## **8. Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

Setiap kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat secara berjenjang melalui Sekretaris.

Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Jenis jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang.**

Dalam rangka mewujudkan tujuannya OPD Kecamatan Sungai Pinang telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD. Beberapa program kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Sebagai OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, ruang lingkup tugas kecamatan yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pendampingan peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian, fasilitas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Ruang lingkup tugas ini turut mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

- Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan kepada pelayanan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi secara intern yaitu motivasi kerja dan kapasitas SDM Kecamatan Sungai Pinang. Dalam upaya untuk memperkuat dan menjaga motivasi kerja maka diperlukan adanya pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan. Sementara dari sisi ekstern meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern atau pengawasan melekat belum berjalan secara optimal.
- Kondisi sarana dan prasarana penunjang yang terbatas namun dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat. Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana ini mencakup kondisi gedung perkantoran yang

perlu direhabilitasi sehingga mencapai standar kelayakan untuk pelayanan, serta ketersediaan alat perkantoran yang memadai untuk menunjang kinerja dalam pelayanan masyarakat.

- Dalam upaya meningkatkan kegiatan pembangunan perlu adanya melibatkan OPD yang terkait, swasta/ stakeholder dan masyarakat sehingga diperoleh output yang lebih aspiratif.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang merupakan tantangan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada, sehingga perlu diantisipasi untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di Kecamatan Sungai Pinang yang perlu mendapat perhatian untuk segera diatasi berdasarkan tugas dan fungsi, yaitu :

1. Belum optimalnya profesionalisme SDM
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan Kecamatan
3. Belum optimalnya tata kelola administrasi
4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi, swasta dan masyarakat

#### **2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD**

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra Kecamatan Sungai Pinang dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Sungai Pinang, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Kecamatan Sungai Pinang berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan RKPD berkaitan dengan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, besaran target, dan dana yang dibutuhkan.

	5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Output: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	480.000.000	5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Output: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	480.000.000	
	6) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Samarinda	Output: Terlaksananya Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	180.000.000	6) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Samarinda	Output: Terlaksananya Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	180.000.000	
	7) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kota Samarinda	Output: Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	12 Bulan	980.000.000	7) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kota Samarinda	Output: Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	12 Bulan	980.000.000	
	8) Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Samarinda	Tersedianya Jasa Makanan dan Minuman	12 Bulan	10.000.000	8) Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Samarinda	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	10.000.000	
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>Outcome : Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>350.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>Outcome : Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>350.000.000</b>	<b>APBD Kota Samarinda</b>
	9) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Samarinda	Output : Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	50.000.000	9) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Samarinda	Output : Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	50.000.000	
	10) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Kota Samarinda	Output: Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, oli serta suku cadang	19 Unit	190.000.000	10) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Kota Samarinda	Output: Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, oli serta suku cadang	19 unit	190.000.000	
	11) Pemeliharaan rutin / Berkala peralatan kantor	Kota Samarinda	Output : Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	35.000.000	11) Pemeliharaan rutin / Berkala perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	Output : Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	35.000.000	

	12) Pemeliharaan rutin / Berkala Rumah dinas	Kota Samarinda	Output : Terpeliharanya Rumah dinas	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	Output : Terpeliharanya Rumah dinas	Kota Samarinda	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	APBD Kota Samarinda
	13) Pemeliharaan Sarana gedung kantor	Kota Samarinda	Output : Terpeliharanya Sarana bangunan tempat kerja	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	65.000.000	Output : Terpeliharanya sarana bangunan tempat kerja	Kota Samarinda	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	65.000.000	APBD Kota Samarinda
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kota Samarinda	Output: Pelaksanaan Disiplin Aparatur	117 Org	46.800.000	117 Org	46.800.000	Outcome: Pelaksanaan Disiplin Aparatur	Kota Samarinda	117 Org	46.800.000	117 Org	46.800.000	APBD Kota Samarinda
	14) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	Output: Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	117 Org	46.800.000	117 Org	46.800.000	Output: Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	117 Org	46.800.000	117 Org	46.800.000	APBD Kota Samarinda
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Samarinda	Output: Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan	9 Dok	75.000.000	9 Dok	75.000.000	Outcome: Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan	Kota Samarinda	9 Dok	75.000.000	9 Dok	75.000.000	APBD Kota Samarinda
	15) Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan	Kota Samarinda	Output : Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP)	9 Dok	50.000.000	9 Dok	50.000.000	Output : Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP)	Kota Samarinda	9 Dok	50.000.000	9 Dok	50.000.000	APBD Kota Samarinda
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Samarinda	Output: Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	12 Org	120.000.000	12 Org	120.000.000	Outcome: Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kota Samarinda	12 Org	120.000.000	12 Org	120.000.000	APBD Kota Samarinda
	16) Peningkatan SDM dan	Kota Samarinda	Output : Jumlah Peningkatan	12 Org	120.000.000	12 Org	120.000.000	Output : Jumlah Peningkatan	Kota Samarinda	12 Org	120.000.000	12 Org	120.000.000	APBD Kota Samarinda

6	Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Penataan Pengelolaan Administrasi	6.778.210.288	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Output : Persentase Terpenuhi nya Kegiatan Kantor bidang Kesekretariatan	100	100	100	100	8.361.938.000	APBD Kota Samarinda
	17) Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Sungai Pinang	Kota Samarinda	Output : Persentase Terpenuhi nya Kegiatan Kantor bidang Kesekretariatan	17) Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Sungai Pinang	1.535.532.160		Output : Persentase Terselenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas	100	100	100	100	1.388.778.000	
			Output : Persentase Terselenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas				Output : Persentase Terselenggaranya kegiatan tata pemerintahan, ketertarikan dan ketertiban	100					
			Output : Persentase Terselenggaranya pembinaan terhadap masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat				Output : Persentase Terselenggaranya pembinaan terhadap masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	100					
			Output : Persentase				Output : Persentase	100					

Tabel 2.3

## Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Tahun 2021

## Kota Samarinda

Nama SKPD : Kecamatan Sungai Pinang

NO	Rancangan Awal SKPD					Analisis Kebutuhan					Catatan / Sumber Dana
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Samarinda	Outcome: Kelancaran administrasi perkantoran	12 Bulan	2.055.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Samarinda	Outcome: Kelancaran administrasi perkantoran	12 Bulan	2.055.000	APBD Kota Samarinda
	1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	Output: Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	300.000.000	1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	Output: Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	300.000.000	
	2) Penyediaan alat tulis kantor	Kota Samarinda	Output: Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	35.000.000	2) Penyediaan alat tulis kantor	Kota Samarinda	Output: Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	35.000.000	
	3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	Output: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	42.000.000	3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	Output: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	42.000.000	
	4) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan gedung	Kota Samarinda	Output: Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan gedung	12 Bulan	28.000.000	4) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan gedung	Kota Samarinda	Output: Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan gedung	12 Bulan	28.000.000	



22 ) Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bandara	Kota Samarinda	Output : Persentase terselenggaranya jenis kegiatan pembangunan sapsras kelurahan Bandara yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	0	22 ) Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bandara	Kota Samarinda	Output : Persentase terselenggaranya jenis kegiatan pembangunan sapsras kelurahan Bandara yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	982.207.000
23 ) Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Temindung Permai	Kota Samarinda	Output : Persentase terselenggaranya jenis kegiatan pembangunan sapsras kelurahan Temindung Permai yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	0	23 ) Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Temindung Permai	Kota Samarinda	Output : Persentase terselenggaranya jenis kegiatan pembangunan sapsras kelurahan Temindung Permai yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	383.543.000
24 ) Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Gunung Lingai	Kota Samarinda	Output : Persentase terselenggaranya jenis kegiatan pembangunan sapsras kelurahan Gunung Lingai yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	0	24 ) Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Gunung Lingai	Kota Samarinda	Output : Persentase terselenggaranya jenis kegiatan pembangunan sapsras kelurahan Gunung Lingai yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	237.069.000

25 ) Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Mugirejo	Kota Samarinda	Output : Persentase terselenggaranya jenis kegiatan pembangunan sapsras kelurahan Mugirejo yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	0	25 ) Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Mugirejo	Kota Samarinda	Output : Persentase terselenggaranya jenis kegiatan pembangunan sapsras kelurahan Sungai Pinang Dalam yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	472.240.000	
26) Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Kota Samarinda	Output : Persentase terselenggaranya jenis kegiatan pembangunan sapsras kelurahan Sungai Pinang Dalam yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	0	26) Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Kota Samarinda	Output : Persentase terselenggaranya jenis kegiatan pembangunan sapsras kelurahan Sungai Pinang Dalam yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	662.219.000	
27 )Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandara	Kota Samarinda	Output : Persentase terselenggaranya jenis keg. pemberdayaan masyarakat kelurahan Bandara yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	0	27 )Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandara	Kota Samarinda	Output : Persentase terselenggaranya jenis keg. pemberdayaan masyarakat kelurahan Bandara yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	246.524.000	

28)Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai	Kota Samarinda	Output : Persentase terselenggaranya jenis keg. pemberdayaan masyarakat kelurahan Temindung Permai yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	0	28)Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai	Kota Samarinda	Output : Persentase terselenggaranya jenis keg. pemberdayaan masyarakat kelurahan Temindung Permai yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	330.393.000
29)Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai	Kota Samarinda	Output : Persentase terselenggaranya jenis keg. pemberdayaan masyarakat kelurahan Gunung Lingai yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	0	29)Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai	Kota Samarinda	Output : Persentase terselenggaranya jenis keg. pemberdayaan masyarakat kelurahan Gunung Lingai yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	254.158.000
30)Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo	Kota Samarinda	Output : Persentase terselenggaranya jenis keg. pemberdayaan masyarakat kelurahan Mugirejo yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	0	30)Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo	Kota Samarinda	Output : Persentase terselenggaranya jenis keg. pemberdayaan masyarakat kelurahan Mugirejo yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	320.384.000

	31 )Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam		Output : Persentase terselenggaranya jenis keg. pemberdayaan masyarakat kelurahan Sungai Pinang Dalam yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	0	31)Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Kota Samarinda	Output : Persentase terselenggaranya jenis keg. pemberdayaan masyarakat kelurahan Sungai Pinang Dalam yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	690.513.000	
--	--	--	--	------------------	---	---	----------------	--	------------------	-------------	--

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Sungai Pinang maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan. Kecamatan Sungai Pinang akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari Kecamatan sendiri, Kelurahan – kelurahan, kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LPM – LPM Kelurahan dan Kecamatan, LSM, penelitian laporan dan pengamatan pelaksana Musrempang Kecamatan. Harus sesuai dengan Visi Misi Kecamatan Sungai Pinang yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Pemerintah Kota Samarinda.

Tabel 2.4

**Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun  
2021**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BESARAN/ VOLUME</b>	<b>CATATAN</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Persentase Pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>2.055.000</b>	<b>APBD Kota Samarinda</b>
	1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	Tersedianya jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	300.000.000	
	2) Penyediaan alat tulis kantor	Kota Samarinda	Tersedianya alat tulis kantor	35.000.000	
	3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	42.000.000	
	4) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan gedung	Kota Samarinda	Tersedianya alat listrik / instalasi dan penerangan kantor	28.000.000	
	5) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	480.000.000	
	6) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	180.000.000	
	7) Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Samarinda	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang di bayar kan honorariumnya	980.000.000	
	8) Penyediaan makanan dan minuman	Kota Samarinda	Tersedianya makanan dan minuman	10.000.000	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara</b>	<b>350.000.000</b>	<b>APBD Kota Samarinda</b>
	1) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kota Samarinda	Terpeliharanya gedung kantor	50.000.000	
	2) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Kota Samarinda	Jumlah perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta suku cadang	190.000.000	
	3) Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan peralatan kantor	Kota Samarinda	Terpeliharanya perlengkapan kantor	35.000.000	
	4) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kota Samarinda	Terpeliharanya rumah dinas	10.000.000	
	5) Penyediaan Sarana gedung kantor	Kota Samarinda	Tersedianya sarana bangunan tempat kerja	35.000.000	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya</b>	<b>46.800.000</b>	<b>APBD Kota Samarinda</b>

	1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	46.800.000	
4	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Nilai evaluasi AKIP</b>	<b>50.000.000</b>	<b>APBD Kota Samarinda</b>
	1) Penyusunan Dokumen evaluasi dan pelaporan	Kota Samarinda	Dokumen SAKIP ( Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP dan Laporan Keuangan )	50.000.000	
5	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>120.000.000</b>	<b>APBD Kota Samarinda</b>
	1) Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Kota Samarinda	Aparatur yang diikutsertakan bimtek/ pel;atihan	120.000.000	
6	<b>Program Mengintegrasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>		<b>Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>8.361.938.000</b>	<b>APBD Kota Samarinda</b>
	1) Pembangunan Lingkungan Sosial dan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang	Kota Samarinda	Persentase Terselenggaranya kegiatan pelayanan umum yang berkualitas	1.388.778.000	
			Persentase Terpenuhinya kegiatan kantor di bagian Kesekretariatan		
			Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan di Masyarakat		
			Persentase Terselenggaranya kegiatan peningkatan kebersihan dan lingkungan hidup di masyarakat		
			Persentase Terselenggaranya Kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban		
			Persentase Terselenggaranya Kegiatan pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat		
	2) Penunjang Kegiatan Kelurahan Bandara	Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya kegiatan Kelurahan	474.000.000	

			Bandara		
3)	Penunjang Kegiatan Kelurahan Temindung Permai	Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya kegiatan Kelurahan Temindung Permai	390.000.000	
4)	Penunjang Kegiatan Kelurahan Gunung Lingai	Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya kegiatan Kelurahan Gunung Lingai	288.000.000	
5)	Penunjang Kegiatan Kelurahan Mugirejo	Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya kegiatan Kelurahan Mugirejo	408.000.000	
6)	Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Pinag Dalam	Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya kegiatan Kelurahan Sungai Pinang Dalam	834.000.000	
7)	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bandara	Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya jenis kegiatan pembangunan sapras kelurahan Bandara yang berdampak langsung pada me ningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	982.207.000	
8)	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Temindung Permai	Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya jenis kegiatan pembangunan sapras kelurahan Temindung Permai yang berdampak langsung pada me ningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	383.453.000	
9)	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Gunung Lingai	Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya jenis kegiatan pembangunan sapras kelurahan Gunung Lingai yang berdampak langsung pada me ningkatnya kualitas hidup masyarakat dan ter laksana dengan baik	237.069.000	
10)	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Mugirejo	Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya jenis kegiatan pembangunan sapras kelurahan Mugirejo yang berdampak langsung pada me ningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	472.240.000	

11) Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya jenis kegiatan pembangunan sarana kelurahan Sungai Pinang Dalam yang berdampak langsung pada me ningkatnya kualitas hidup masyarakat dan ter laksana dengan baik	662.219.000	
12) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bandara	Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Bandara yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan ter laksana dengan baik	246.524.000	
13) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Temindung Permai	Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Temindung Permai yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan ter laksana dengan baik	330.393.000	
14) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai	Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Gunung Lingai yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan ter laksana dengan baik	254.158.000	
15) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mugirejo	Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Mugirejo yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan ter laksana dengan baik	320.384.000	
16) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Kota Samarinda	Persentase Terlaksananya jenis kegiatan pemberdayaan	690.513.000	

			masyarakat kelurahan Sungai Pinag Dalam yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan ter laksana dengan baik		
--	--	--	--	--	--

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI PINANG

##### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana sesuai efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Sungai Pinang dalam waktu tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Kebijakan Nasional**  
**Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik berbasis IT	RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021	
2	Pengawasan dan penindakan secara terpadu dan berjenjang terhadap penyalahgunaan narkoba dilingkungan pemerintah, organisasi, lembaga pendidikan formal& nonformal, serta lapisan masyarakat	RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021	
3	Peningkatan keterpaduan organisasi masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan ketertiban, kenyamanan dan keamanan masyarakat.	RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021	

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sungai Pinang

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA Kecamatan Sungai Pinang adalah sebagai berikut :

#### A. Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan Kecamatan Samarinda Ulu adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualiiitas dan Kesejahteraan Aparatur Kecamatan

Tujuan : a. Meningkatkan Kapasitas kemampuan dan ketrampilan.  
b. Meningkatkan SDA aparatur kecamatan.  
c. Meningkatkan Motivasi aparatur kecamatan dalam bekerja.

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana dan Komitmen dalam Pelayanan Publik

Tujuan : a. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan.  
b. Meningkatkan Pelayanan Publik yang akuntable, transparan, efisien dan efektif kepada masyarakat.

Misi 3 : Meningkatkan Koordinasi antar instansi, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan Pembangunan

Tujuan : a. Meningkatkan intensitas koordinasi antar instansi yang mengarah usulan Pembangunan.  
b. Meningkatkan intensitas koordinasi kepada masyarakat dan swasta yang mengacu terhadap Pembangunan .

:

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik dan berhasil.
2. Jangkauan ke depan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Kecamatan Samarinda Ulu.
3. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang.
4. Konsisten, yaitu tujuan yang akan dicapai harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
5. Mempertajam fokus pelaksanaan misi.
6. Mewakili tujuan umum seluruh unit organisasi.

**B. Sasaran :**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Sungai Pinang dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian intergrasi dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan atau aktivitas.

Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri dari :

S -- Specific

M -- Measurable

A -- Acceptable

R -- Result

T -- Timeliness

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Kecamatan Sungai Pinang adalah sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan Kapasitas kemampuan dan ketrampilan, jenjang pendidikan serta motivasi Aparatur Kecamatan dalam bekerja.  
Sasaran : Meningkatnya Kapasitas kemampuan dan ketrampilan, jenjang pendidikan serta motivasi Aparatur Kecamatan dalam bekerja.

2. Tujuan : Meningkatkan Kualitas ketersediaan Sarana Prasarana serta Komitmen pelayanan publik yang akuntable, transparan, efisien dan efektif kepada masyarakat.
- Sasaran : Meningkatkan Kualitas ketersediaan Sarana dan Prasarana serta komitmen pelayanan publik yang akuntable, transparan, efisien dan efektif kepada masyarakat meliputi : IMB, Pertanahan, KTP, KK, Surat Waris, Meja computer, Ruang tunggu, Lokasi pelayanan, tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi dan lain-lain.
3. Tujuan : Meningkatkan Intensitas koordinasi antar instansi, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan.
- Sasaran : Meningkatkan Intensitas koordinasi antar instansi, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan berbagai pembangunan di wilayah kecamatan.

### 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2021

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan visi Kecamatan Sungai Pinang seperti yang tertuang dalam Renstra adalah **"Kecamatan Sungai Pinang Prima Dalam Pelayanan Melalui Partisipasi Aktif dan Profesionalisme SDM"**, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Sungai Pinang tahun 2021 terdiri dari :

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 2) Penyediaan alat tulis kantor
- 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 4) Penyediaan alat listrik /instalasi penerangan bangunan kantor
- 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 6) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 7) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 8) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

#### 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 9) Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas
- 10) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- 11) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional
- 12) Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan peralatan kantor
- 13) Penyediaan Sarana Gedung Kantor

#### 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 14) Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengk

#### 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 15) Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi

#### 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 16) Peningkatan pengembangan sistem laporan

#### 6. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

- 17) Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Sungai Pinang
- 18) Penunjang Kegiatan Kelurahan Bandara

- 19) Penunjang Kegiatan Kelurahan Temindung Permai
- 20) Penunjang Kegiatan Kelurahan Gunung Lingai
- 21) Penunjang Kegiatan Kelurahan Mugirejo
- 22) Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang Dalam
- 23) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandara
- 24) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temindung Permai
- 25) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Lingai
- 26) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mugirejo
- 27) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam
- 28) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandara
- 29) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Temindung Permai
- 30) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Lingai
- 31) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mugirejo
- 32) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Dalam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan gedung	Output: Tersedianya Komponen alat listrik /Instalasi Penerangan Kantor	Kota Samarinda	12 jenis	28.000.000		12 jenis		28.000.000
	5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	12 Jenis	480.000.000		12 jenis		480.000.000
	6) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Output: Terlaksananya rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Kota Samarinda	100 persen	180.000.000		100 persen		180.000.000
	7) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Output: PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	Kota Samarinda	45 orang	980.000.000		45 orang		980.000.000
	8) Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman	Output: Tersediannya Makanan dan Minuman	Kota Samarinda	100 persen	10.000.000		100 persen		10.000.000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Outcome:</b> Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara		<b>100 persen</b>	<b>350.000.000</b>	<b>APBD Kota Samarinda</b>	<b>100 persen</b>		<b>350.000.000</b>
	1) Pemeliharaan rutin / Berkala gedung kantor	Output: Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Samarinda	100 persen	50.000.000		100 persen		50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2) Pemeliharaan rutin / Berkala kendaraan dinas	3 Output: Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli, serta suku cadang	4 Kota Samarinda	5 100 persen	6 190.000.000	7	8	9 100 persen	10 190.000.000	
	3) Pemeliharaan rutin / Berkala perlengkapan peralatan kantor	Output: Terpeliharanya perlengkapan kantor	Kota Samarinda	100 persen	35.000.000			100 persen	35.000.000	
	4) Pemeliharaan rutin / Berkala rumah dinas	Output: Pemeliharaan rumah dinas	Kota Samarinda	100 persen	10.000.000			100 persen	10.000.000	
	5) Penyediaan sarana gedung kantor	Output: Tersedianya sarana banunan tempat kerja	Kota Samarinda	100 persen	65.000.000			100 persen	65.000.000	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Outcome:</b> Persentase aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya		100 persen	<b>46.800.00</b>	<b> APBD Kota Samarinda</b>		100 persen	<b>46.800.00</b>	
	1) Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Output: Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Samarinda	117 orqng	46.800.000			117 orqng	46.800.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3 Outcome Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM	4	5 100 persen	6 12.000.000	7 APBD Kota Samarinda	8	9 100 persen	10 12.000.000
	1) Peningkatan SDM dan Penataan pengelolaan Administrasi	Output: Aparatur yang diikuti sertakan bimtek / pelatihan	Kota Samarinda	12 orang	12.000.000		12 orang		12.000.000
	Program Peningkt. Pengem. Sistem.Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Outcome: Nilai Evaluasi AKIP		100 persen	50.000.000	APBD Kota Samarinda		100 persen	75.000.000
	1) Penyusunan Dokumen evaluasi dan pelaporan	Output: Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, RKA & DPA, LAKIP dan Laporan Keuangan )	Kota Samarinda	9 Dokumen	50.000.000		9 Dokumen		75.000.000
	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Outcome: Indeks kepuasan masyarakat di kecamatan		100 persen	8.361.938.000	APBD Kota Samarinda		100 persen	20.559.460.288

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2 1) Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Sungai Pinang	3 Output : Persentase Terselenggaranya kegiatan pelayanan umum yang berkualitas	4 Kota Samarinda	5 100 persen	6 1.388.778.000	7	8	9 100 persen	10 1.535.532.160
		Output : Persentase Terpenuhiya kegiatan kantor bidang Kesekretariatan							
		Output : Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan di masyarakat							
		Persentase Terselenggaranya Kegiatan peningkatan kebersihan dan lingkungan hidup di masyarakat							
		Output : Persentase							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban							
		Output : Persentase Terselenggaranya pembinaan terhadap masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat							
	2) Penunjang Kegiatan Kelurahan Bandara	Output : Persentase Terlaksananya kegiatan Kelurahan Bandara	Kota Samarinda	100 persen	474.000.000			100 persen	842.014.130
	3) Penunjang Kegiatan Kelurahan temindung Permai	Output : Persentase Terlaksananya kegiatan Kelurahan Temindung Permai	Kota Samarinda	100 persen	390.000.000			100 persen	906.956.336
	4) Penunjang Kegiatan Kelurahan Gunung Lingai	Output : Persentase Terlaksananya kegiatan Kelurahan Gunung Lingai	Kota Samarinda	100 persen	288.000.000			100 persen	629.124.035
	5) Penunjang Kegiatan Kelurahan Mugirejo	Output : Persentase Terlaksananya	Kota Samarinda	100 persen	408.000.000			100 persen	919.453.893

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		kegiatan Kelurahan Mugirejo								
	6) Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Output : Persentase Terlaksananya kegiatan Kelurahan Sungai Pinang dalam	Kota Samarinda	100 persen	834.000.000			100 persen	1.945.129.734	
	7) Pambangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bandara	Output : Persentase jenis kegiatan pembangunan sapsras kelurahan Bandara yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 jenis kegiatan	982.207.000			4 jenis kegiatan	2.205.000.000	
	8) Pambangunan sarana dan prasarana Kelurahan Temindung Permai	Output : Persentase jenis kegiatan pembangunan sapsras kelurahan Temindung Permai yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 jenis kegiatan	383.453.000			4 jenis kegiatan	2.205.000.000	
	9) Pambangunan sarana dan prasarana Kelurahan Gunung Lingai	Output : Persentase jenis kegiatan pembangunan sapsras kelurahan	Kota Samarinda	4 jenis kegiatan	237.069.000			4 jenis kegiatan	2.205.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Gunung Lingai yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik							
	10) Pembagunan sarana dan prasarana Kelurahan Mugirejo	Output : Persentase jenis kegiatan pembangunan sapsras kelurahan Mugirejo yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 jenis kegiatan	472.240.000			4 jenis kegiatan	2.205.000.000
	11) Pembagunan sarana dan prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Output : Persentase jenis kegiatan pembangunan sapsras kelurahan Sungai Pinang Dalam yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	4 jenis kegiatan	662.219.00			4 jenis kegiatan	2.205.000.000
	12) Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Bandara	Output : Persentase jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Bandara yang mampu meningkatkan	Kota Samarinda	6 jenis kegiatan	246.524.000			6 jenis kegiatan	551.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
										4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik								
	13) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan temindung Permai	Output : Persentase jenis kegiatan pemberdayaan masyarakata kelurahan Temindung Permai yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 jenis kegiatan	330.393.000			6 jenis kegiatan	551.250.000	
	14) Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Gunung Lingai	Output : Persentase jenis kegiatan pemberdayaan masyarakata kelurahan Gunung Lingai yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 jenis kegiatan	254.158.000			6 jenis kegiatan	551.250.000	
	15) Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Mugirejo	Output : Persentase jenis kegiatan pemberdayaan masyarakata kelurahan Mugirejo yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan	Kota Samarinda	6 jenis kegiatan	320.384.000			6 jenis kegiatan	551.250.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		terlaksana dengan baik							
	16) Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Sungai Pinang Dalam	Output : Persentase jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Sungai Pinang Dalam yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	Kota Samarinda	6 jenis kegiatan	690.513.000			6 jenis kegiatan	551.250.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI PINANG**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi Jangka Menengah Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada Renstra Kecamatan Sungai Pinang dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RKPD ) dan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kecamatan Sungai Pinang. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja ( RENJA ).

Rumusan Rencana Kerja dan pendanaan Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Rencana Tahun 2022		Lokasi
			TAHUN 2021		Tahun 2022		Rp	Rp	
			Target K (Kinerja)	Rp	Target K (Kinerja)	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100 persen</b>	<b>2,055,000,000</b>	<b>100 persen</b>	<b>2,055,000,000</b>			
	a) Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 bukti pembayaran	300,000,000	36 bukti pembayaran	300,000,000		Kota Samarinda	
	b) Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	4 jenis	35,000,000	4 jenis	35,000,000		Kota Samarinda	
	c) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4 dokumen	42,000,000	4 jenis	42,000,000		Kota Samarinda	
	d) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Tersedianya alat listrik/ instalasi dan penerangan kantor	12 jenis	28,000,000	12 jenis	28,000,000		Kota Samarinda	
	e) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 jenis	480,000,000	12 jenis	480,000,000		Kota Samarinda	
	f) Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100 persen	10,000,000	100 persen	10,000,000		Kota Samarinda	
	g) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	100 persen	180,000,000	100 persen	180,000,000		Kota Samarinda	
h) Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	45 orang	980,000,000	45 orang	980,000,000		Kota Samarinda		

<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara</b>	<b>100 persen</b>	<b>350,000,000</b>	<b>100 persen</b>	<b>350,000,000</b>	
	a) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100 persen	50,000,000	100 persen	50,000,000	Kota Samarinda
	b) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah perbaikan kendaraan ber motor, pembelian BBM, Oli serta suku cadang	100 persen	190,000,000	100 persen	190,000,000	Kota Samarinda
	c) Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan peralatan kantor	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	100 persen	35,000,000	100 persen	35,000,000	Kota Samarinda
	d) Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Pemeliharaan rumah dinas	100 persen	10,000,000	100 persen	10,000,000	Kota Samarinda
<b>3</b>	e) Penyediaan sarana gedung kantor	Tersedianya sarana bangunan tempat kerja	100 persen	65,000,000	100 persen	65,000,000	Kota Samarinda
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya</b>	<b>100 persen</b>	<b>46,800,000</b>	<b>100 persen</b>	<b>46,800,000</b>	
<b>4</b>	a) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	117 orang	46,800,000	117 orang	46,800,000	Kota Samarinda
	<b>Program Peningkatan Pengembangan sitem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan</b>	<b>Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100 persen</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100 persen</b>	<b>75,000,000</b>	

a) Penyusunan evaluasi dan pelaporan	Dokumen SAKIP ( Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan pengendalian, RKA dan DPA, LAKIP dan Lap. Keuangan Kinerja, Evaluasi dan pengendalian, RKA dan DPA, LAKIP dan Lap. Keuangan	9 Dokumen	50,000,000	9 Dokumen	75,000,000	Kota Samarinda
--------------------------------------	--	-----------	------------	-----------	------------	----------------

5	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur</b>	100 persen	100 persen	120,000,000	100 persen	120,000,000	Kota Samarinda
	a) Kegiatan Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Jumlah kegiatan peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi	12 orang	12 orang	120,000,000	12 orang	120,000,000	
6	<b>Program Mengintensifikan Pengadaan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan</b>	100%	100%	8,361,938,000	100%	20,559,460,288	
	a) Pembangunan Lingk.Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Sungai Pinang	Terperuhnya kegiatan kantor Bidang Kesekretariatan	100%	100%	1,388,778,000	100%	1.535,532,160	Kota Samarinda
		Terselenggaranya Pelayanan umum yang berkualitas						
		Terselenggaranya Kegiatan Tata Pemerintahan , Ketentraman dan						



i) Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Gunung Lingai	Jenis kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Gunung Lingai yang berdampak langsung pada meningkat nya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	237,069,000	4 jenis kegiatan	2,205,000,000	Kota Samarinda
j) Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Mugirejo	Jenis kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Mugirejo yang berdampak langsung pada meningkat nya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	462,240,000	4 jenis kegiatan	2,205,000,000	Kota Samarinda
k) Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Jenis kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sungai Permai yang berdampak langsung pada meningkat nya kualitas hidup masyarakat dan terlaksana dengan baik	4 jenis kegiatan	662,219,000	4 jenis kegiatan	2,205,000,000	Kota Samarinda
l) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bandara	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Bandara yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	246,524,000	6 jenis kegiatan	551,250,000	Kota Samarinda
m) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan temindung Permai	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Temindung Permai yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	330,393,000	6 jenis kegiatan	551,250,000	Kota Samarinda
n) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Temindung Permai yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	254,158,000	6 jenis kegiatan	551,250,000	Kota Samarinda
o) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mugirejo	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Mugirejo yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik	6 jenis kegiatan	320,384,000	6 jenis kegiatan	551,250,000	Kota Samarinda
p) Pemberdayaan masyarakat di	Jenis kegiatan pemberdayaan	6 jenis kegiatan	690,513,000	6 jenis kegiatan	551,000,000	Kota Samarinda

Kelurahan Sungai Pinang Dalam										masyarakat kelurahan Sungai Pinang Dalam yang mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan terlaksana dengan baik																																																																																																																																																																																																																	


## BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting dalam mengaplikasikan tujuan dan arah pembangunan daerah serta penanganan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Sungai Pinang. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Pinang. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh Camat dan Lurah Se-Kecamatan Sungai Pinang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Samarinda, Februari 2020

Camat Sungai Pinang



**Hj. Siti Hasanah, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19660707 198803 2 019**